

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (*non depository*). Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari beberapa jenis, yaitu lembaga pembiayaan, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dana perusahaan efek, reksadana, perusahaan penjamin, dan pegadaian.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres No. 9 Tahun 2009) Pasal 1 angka 1 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Perpres No.9 Tahun 2009 lembaga pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Perusahaan pembiayaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.
2. Perusahaan modal ventura
3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur

Menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 Pasal 1 angka 7 pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut Permenkeu No.84/PMK.012/2006) Pasal 6 ayat (2) kebutuhan konsumen yang dapat dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen tersebut antara lain meliputi:

1. pembiayaan kendaraan bermotor;
2. pembiayaan alat-alat rumah tangga;
3. pembiayaan barang-barang elektronik;
4. pembiayaan perumahan.

Daya konsumsi masyarakat dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan perusahaan pembiayaan konsumen ini. Masyarakat yang kesulitan secara finansial untuk membeli barang kebutuhannya secara tunai, dapat memanfaatkan perusahaan pembiayaan konsumen untuk membelikan barang kebutuhan tersebut secara tunai terlebih dahulu bagi konsumen dari pemasok (*supplier*). Kemudian, konsumen akan membayar kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran. Dengan cara demikian, kebutuhan konsumsi masyarakat dapat terpenuhi secara wajar.

Pada kenyataannya bisnis pembiayaan konsumen ini memang bukanlah tanpa risiko. Pembiayaan memiliki risiko berupa macetnya pembayaran angsuran oleh konsumen. Oleh karena itu, untuk menjamin pembayaran angsuran atas pembiayaan yang telah dilakukan oleh perusahaan pembiayaan

konsumen, maka objek yang dibiayai harus dibebani dengan jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia.

Fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU No.42 Tahun 1999) adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda sedangkan pengertian jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Objek pembiayaan akan menjadi jaminan pokok yang dijamin secara fidusia perusahaan pembiayaan konsumen karena objek pembiayaan tersebut merupakan benda-benda bergerak. Pemberian jaminan fidusia ini dilakukan dalam perjanjian *accessoir* setelah ditandatanganinya perjanjian pokok berupa perjanjian pembiayaan konsumen.

Setelah penandatanganan akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, maka demi memenuhi asas publisitas dan spesialisitas UU No.42 Tahun 1999 Pasal 11 mensyaratkan adanya pendaftaran jaminan fidusia. Menurut Pasal 14 Ayat (3) pendaftaran merupakan syarat lahirnya jaminan fidusia. Pasal 12

menegaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran ini penting untuk menjamin kepastian hukum atas hak preferen kreditur dan mencegah terjadi fidusia ulang. Walaupun UU No.42 Tahun 1999 mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia, undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu pendaftarannya.

Ketiadaan pengaturan jangka waktu tersebut dalam UU No.42 Tahun 1999 menimbulkan sejumlah penyimpangan di dalam praktik sehari-hari. Salah satu penyimpangan tersebut adalah banyaknya perusahaan pembiayaan konsumen, termasuk juga lembaga perbankan yang memanfaatkan instrumen Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut SKMJF) untuk menunda pendaftaran jaminan fidusia. Pada dasarnya SKMJF ini digunakan pada saat debitur berhalangan untuk menandatangani akta fidusia di hadapan notaris, sehingga debitur memberikan kuasa kepada kreditur untuk mewakili dirinya menandatangani akta pemberian fidusia. Namun dalam praktiknya SKMJF ini dipergunakan dengan maksud yang menyimpang. Instrumen SKMJF ini lazim digunakan dalam rangka pembiayaan atau pemberian kredit skala mikro dengan nilai antara 50-100 juta. Dalam pembiayaan atau pemberian kredit skala mikro, seringkali beban PNBP pendaftaran dianggap terlalu memberatkan debitur dan menurunkan daya saing produk perbankan atau pembiayaan. Oleh karena itu, instrumen SKMJF sering dimanfaatkan oleh perusahaan pembiayaan atau perbankan sebagai instrumen untuk menunda pendaftaran fidusia sampai pada saat debitur menunjukkan indikasi wanprestasi. Pada saat

debitur menunjukkan indikasi wanprestasi, kreditur dapat mempergunakan SKMJF untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Namun, apabila debitur mampu melunasi angsurannya secara tepat waktu, maka atas pembiayaan atau kredit tersebut tidak akan didaftarkan jaminan fidusianya. Dengan penggunaan instrumen SKMJF tersebut beban pembiayaan atau kredit yang ditanggung debitur dapat diminimalisasi dan meningkatkan daya saing produk pembiayaan dan perbankan.

Praktik yang demikian pada dasarnya merugikan kepentingan dan tidak menjamin kepastian hukum bagi kreditur. Penggunaan instrumen SKMJF ini belum melahirkan jaminan kebendaan fidusia secara yuridis. Keberadaan surat kuasa ini tidak menjamin hak preferen kreditur sebab adanya kemungkinan objek jaminannya dijaminkan ulang oleh debitur.

Ketidakpastian hukum dalam pendaftaran jaminan fidusia ini dapat terjadi karena tidak adanya pengaturan jangka waktu pendaftaran di dalam UU No.42 Tahun 1999. Untuk mengatasi ketidakpastian hukum ini dan menekan tingkat sengketa antara kreditur dan debitur, maka pada tahun 2012 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Permenkeu No.130/PMK.010/2012). Pada dasarnya Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut hanya dibebankan kepada perusahaan pembiayaan

konsumen yang melakukan pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.
- 2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan:
 - a. pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
 - b. pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permenkeu No.130/PMK.010/2012

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Selain mengatur kewajiban tersebut, Peraturan Menteri tersebut juga mengatur sejumlah sanksi terhadap perusahaan pembiayaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
- a. peringatan;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin usaha

Dengan adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam jangka waktu 30 hari kerja maka Peraturan Menteri Keuangan melarang praktik penggunaan SKMJF secara menyimpang oleh perusahaan pembiayaan untuk menunda pendaftaran jaminan fidusia dengan ancaman berupa sanksi

administratif. Pada dasarnya pengaturan kewajiban pendaftaran ini baik untuk menjamin hak preferen kreditur dan menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga. Namun larangan ini hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan. Padahal praktik demikian tidak hanya dijalankan oleh perusahaan pembiayaan tetapi juga oleh lembaga perbankan. Banyak lembaga perbankan yang juga menyalurkan Kredit Pemilikan Motor (KPM) dan menggunakan instrumen SKMJF untuk menunda pendaftaran jaminan fidusia. Oleh karena Permenkeu No.130/PMK.010/2012 tidak berlaku bagi lembaga perbankan maka, praktik penggunaan SKMJF secara menyimpang yang dilakukan oleh lembaga perbankan masih berlanjut dalam praktik.

UU No.42 Tahun 1999 yang berlaku secara umum terhadap lembaga perbankan tidak mengatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia sehingga tidak ada larangan tegas bagi lembaga perbankan untuk menggunakan instrumen SKMJF. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseragaman pengaturan mengenai larangan penggunaan instrumen SKMJF yang digunakan secara menyimpang untuk menunda pendaftaran jaminan fidusia. Ketidakseragaman ini tidak menjamin kepastian hukum dan bersifat diskriminatif, khususnya bagi lembaga pembiayaan karena pelanggaran kewajiban tersebut diancam dengan sanksi administratif. Selain itu, pengaturan yang tidak seragam tersebut bersifat diskriminatif karena berdampak pada turunnya daya saing perusahaan pembiayaan dalam menawarkan skema pembiayaan secara kompetitif dengan lembaga perbankan yang juga menawarkan produk sejenis dalam bentuk KPM. Dengan adanya kewajiban pendaftaran fidusia pada perusahaan pembiayaan,

beban biaya yang harus ditanggung debitur tentunya akan jauh lebih tinggi dibandingkan beban biaya yang ditanggung debitur ketika menggunakan produk KPM perbankan yang tidak terikat pada kewajiban pendaftaran fidusia.

Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 sebagai ketentuan yang melaksanakan lebih lanjut UU No.42 Tahun 1999 ini perlu dikaji lebih lanjut kesesuaiannya karena pemberlakuan peraturan ini ternyata menimbulkan kontroversi di kalangan bisnis, terutama bagi bisnis perusahaan pembiayaan. Keberatan terhadap substansi peraturan ini diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang akan mengajukan uji materiil karena menganggap Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tersebut telah melanggar muatan materi UU No.42 tahun 1999.¹ Ketentuan yang menjadi perdebatan terdapat pada pengaturan mengenai jangka waktu pendaftaran, pelaksanaan eksekusi sebelum diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia dan juga sanksi administratif.

Kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia kepada perusahaan pembiayaan juga perlu dikaji dari teori pembentukan peraturan perundang-undangan. UU No.42 Tahun 1999 sebagai payung hukum jaminan fidusia di Indonesia tidak mengatur pembatasan jangka waktu pendaftaran dan tidak mendelegasikan kewenangan pengaturan tersebut pada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dasar kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur pembatasan jangka waktu dalam Permenkeu No.130/PMK.010/2012 ini perlu dipertanyakan karena tidak bersumber dari UU No.42 Tahun 1999. Demi terwujudnya kepastian hukum

¹ Donald Banjarnahor, *Wajib Fidusia: APPI Lakukan Uji Materi Peraturan Menkeu*, *Bisnis Indonesia* 19 September 2012, pada <http://www.bisnis.com/articles/wajib-fidusia-appi-lakukan-uji-materi-peraturan-menkeu>, diakses pada tanggal 18 September 2014.

khususnya di bidang hukum jaminan, materi pengaturan dalam Peraturan Menteri seharusnya berdasarkan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis akan mengkaji substansi Permenkeu No.130/PMK.010/2012 secara kritis berdasarkan prinsip-prinsip hukum jaminan, teori keadilan dan kepastian hukum di dalam skripsi yang berjudul **Jaminan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Mengenai Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999?
2. Apakah pengaturan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 telah menjamin asas keadilan dan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisa apakah pengaturan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di dalam Permenkeu No.130/PMK.010/2012 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
2. Mengetahui dan menganalisa apakah pengaturan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di dalam Permenkeu No.130/PMK.010/2012 telah menjamin asas keadilan dan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat teoritis berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum jaminan mengenai lembaga hukum jaminan fidusia dan lembaga pembiayaan konsumen.
2. Manfaat praktis berupa kontribusi bagi pejabat pemerintah, praktisi dan akademisi hukum untuk memahami hukum jaminan fidusia, asas keadilan dan kepastian hukum dalam pengaturan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia serta meninjau ulang pengaturan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang diatur dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran, sejauh yang penulis ketahui tidak ditemukan penelitian sebelumnya yang pernah mengkaji Jaminan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Mengenai Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Dari hasil penelusuran penulis, ditemukan sejumlah penelitian yang membahas topik kajian yang sama mengenai jaminan fidusia yaitu :

1. Umi Farida, program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, meneliti skripsi yang berjudul Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia Di Bank Syariah BDS Yogyakarta.

Permasalahan dari penelitian ini adalah : Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta.

Hasil penelitian ini adalah penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara menempuh penyelesaian secara kekeluargaan tanpa menempuh lajur eksekusi jaminan fidusia melalui lelang, melainkan

melalui rescheduling pembayaran hutang dan pemotongan tunggakan bunga.

Pada dasarnya topik permasalahan yang dikaji adalah sama yaitu mengenai jaminan fidusia. Namun terdapat perbedaan permasalahan dalam hal peneliti Umi Farida meneliti upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta. Sedangkan, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan kepada jaminan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Mengenai Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dengan demikian penelitian ini merupakan karya asli bukan plagiasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Andrew Pardede, program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2010, meneliti skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Pengikatan Bangunan Sebagai Jaminan Fidusia (Studi Kasus pada Bank CIMB Niaga Surabaya).

Permasalahan dari penelitian ini adalah : Apakah pengikatan secara fidusia terhadap bangunan yang berdiri diatas tanah berstatus ijin pemakaian tanah sebagai jaminan atas kredit pada bank CIMB Niaga Surabaya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan secara hukum dari pengikatan secara fidusia

terhadap bangunan yang berdiri diatas tanah berstatus ijin pemakaian tanah sebagai jaminan atas kredit pada bank CIMB Niaga Surabaya.

Hasil penelitian ini adalah bahwa fidusia atas bangunan diperbolehkan oleh undang-undang kecuali bangunan yang dibuktikan pemilikannya dengan surat Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini dikarenakan Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan.

Pada dasarnya topik permasalahan yang dikaji adalah sama yaitu mengenai jaminan fidusia. Namun terdapat perbedaan permasalahan dalam hal peneliti Andrew Pardede meneliti Tinjauan Yuridis Pengikatan Bangunan Sebagai Jaminan Fidusia (Studi Kasus pada Bank CIMB Niaga Surabaya). Sedangkan, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan kepada jaminan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Mengenai Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dengan demikian penelitian ini merupakan karya asli bukan plagiasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

3. Ervan Tangke Tonglo, program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009, meneliti skripsi yang berjudul Bentuk Penyelesaian yang Di lakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi Terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan oleh Debitur kepada Pihak Lain.

Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi terhadap jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur kepada pihak lain?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi terhadap benda jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur kepada pihak lain.

Hasil penelitian ini adalah bentuk penyelesaian yang ditempuh oleh BPR Madani Sejahtera Sejati adalah peringatan lisan, peringatan tertulis dan upaya litigasi sebagai jalan terakhir.

Pada dasarnya topik permasalahan yang dikaji adalah sama yaitu mengenai jaminan fidusia. Namun terdapat perbedaan permasalahan dalam hal peneliti Ervan Tangke Tonglo meneliti Bentuk Penyelesaian yang Dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi Terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan oleh Debitur kepada Pihak Lain. Sedangkan, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan kepada jaminan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Mengenai Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dengan demikian penelitian ini merupakan karya asli bukan plagiasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Di dalam penelitian ini akan dibatasi definisi konsep-konsep yang digunakan di dalam penelitian ini, antara lain:

1. Keadilan

Menurut Aristoteles sebagaimana dikutip oleh The Liang Gie , keadilan adalah memperlakukan hal yang sama secara sama dan hal yang berbeda secara tidak sama. Keadilannya diberikan secara proposional.²

2. Kepastian Hukum

Istilah kepastian hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh E.Utrecht yaitu kepastian dalam hukum tercapai apabila tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang saling bertentangan, disusun secara logis, berdasarkan realitas hukum, dan tidak terdapat istilah yang dapat salah ditafsirkan.³

3. Kewajiban Pendaftaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No.42 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Fidusia, bahwa akta pemberian fidusia yang dibuat dalam bentuk notariil harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia yang memberikan hak preferen pada kreditur pemegang fidusia.

² The Liang Gie,1982,*Teori-teori keadilan*, Yogyakarta : Penerbit Supersukses, hlm.24.

³ E.Utrecht & Moh.Saleh Djindang,1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan, hlm.62.

4. Jaminan fidusia

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian skripsi yang berjudul Jaminan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Mengenai Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah penelitian hukum normatif dengan fokus utama terhadap peraturan perundang-undangan jaminan fidusia dan teori perundang-undangan, keadilan, dan kepastian hukum. Penelitian ini tidak dilakukan semata-mata terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga terhadap bahan hukum sekunder untuk mengkaji apakah pengaturan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di dalam Permenkeu

No.130/PMK.010/2012 telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 dan telah menjamin asas keadilan dan kepastian hukum.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder ,terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Peraturan perundang-undangan nasional
 - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen Pasal 33 ayat (3), Pasal 28 G ayat (1), 28 H ayat (4) dan Pasal 28 J ayat (2).
 - ii. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - iii. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - iv. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
 - v. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
 - vi. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

- vii. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
 - viii. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
 - ix. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
 - x. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Keuangan
 - xi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan adalah berbagai pendapat para sarjana hukum yang dapat ditemukan di dalam buku teks, makalah-makalah, jurnal-jurnal, dan internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Kamus hukum, yaitu Black's Law Dictionary
- b. Kamus bahasa Inggris-Indonesia.

3. Analisis bahan hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini akan dilakukan analisis terhadap:

a. Bahan hukum primer

Pengaturan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang diatur dalam Permenkeu 130/PMK.010/2012 dan UU No.42 Tahun 1999 akan dideskripsikan dalam skripsi ini. Setelah dideskripsikan, norma-norma hukum tersebut akan disistematisasikan berdasarkan permasalahan penelitian. Setelah disistematisasi, pengaturan dalam permenkeu dan undang-undang fidusia akan dikaji untuk melihat kesesuaian diantara keduanya. Subtansi pengaturan dalam permenkeu juga akan dianalisis dengan menggunakan teori peraturan perundang-undangan, keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan analisis tersebut diatas, pada tahap akhir akan dilakukan penilaian apakah Permenkeu No.130/PMK/0.10/2012 telah dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

b. Bahan hukum sekunder

Di dalam bahan hukum sekunder akan dilakukan pelacakan terhadap pengaturan lembaga jaminan fidusia, asas kepastian hukum dan keadilan yang diperoleh dari berbagai buku teks, makalah-makalah, jurnal-jurnal, dan internet. Berbagai pendapat tersebut akan dideskripsikan untuk dianalisis.

Setelah menganalisis masing-masing bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya akan dibandingkan hasil analisis dari kedua bahan hukum. Pada tahap terakhir, akan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan Umum Jaminan Fidusia dan Pendaftaran Fidusia Menurut Sistem Hukum Indonesia,

Tinjauan Umum Asas Keadilan dan Kepastian Hukum ,
Pengaturan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi
Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Dalam
Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 Ditinjau Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan Pengaturan
Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan
Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Dalam Permenkeu
No. 130/PMK.010/2012 Ditinjau Dari Asas Keadilan dan
Kepastian Hukum.

BAB III : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang
telah dibahas dalam skripsi ini dan saran yang diajukan
sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian.